

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Selama ini, kesejahteraan umat belum bisa ditingkatkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi solutif di mana sistem ekonomi Islam dapat menawarkan solusi yang dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat sebagai jawaban atas kekurangan dalam sistem ekonomi konvensional kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam. Ekonomi Islam harus selalu dikembangkan secara ilmiah sehingga dapat ditemukan formulasi ekonomi Islam yang benar-benar berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma, dan Qiyas.²

Ekonomi syariah dapat berkembang di masyarakat karena didahului oleh adanya perjanjian-perjanjian yang mengikat diantara para pelaku kegiatan ekonomi. Banyaknya faktor yang mempengaruhi suatu perjanjian dapat membuat perjanjian-perjanjian tidak dilakukan dengan baik. Tentu, faktor-faktor itu timbul tanpa niat

¹ Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2021), h. 2.

² Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016), h. 211.

yang disengaja, namun dari ketentuan aturan yang berlaku, akibat dari hal itu mestilah ada pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban itu boleh langsung diselesaikan oleh kedua belah pihak, atau dengan melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Peradilan (Mahkamah) dan Institusi Timbang Tara (*Arbitration*) dalam hal ini bisa menjadi pihak ketiga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.³

Pengadilan ialah tempat masyarakat untuk mencari keadilan dan menuntaskan persoalan hukum. Selain pengadilan, penyelesaian non-liitigasi pun bisa dijadikan alternatif oleh para pencari keadilan. Seiring berkembangnya hukum dan kebutuhan masyarakat, perubahan strategis pada Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibutuhkan terutama yang menyangkut tentang Ekonomi Syariah, lalu hadirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴

Peradilan Agama pada saat itu masih memiliki kewenangan yang terbatas. Kompetensi Peradilan Agama masih menyelesaikan sengketa yang berkisar pada penyelesaian masalah nikah, talaq, cerai, dan rujuk (NTCR), dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan suatu hal yang baik.⁵

³ Asep Saepullah, h. 213-214.

⁴ Asep Saepullah, h. 214.

⁵ Asep Saepullah, h. 214-215.

Menurut Pasal Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama ditambah dengan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah sehingga kewenangan Peradilan Agama menjadi; perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah. Kemudian komponen yang ditambahkan dalam kewenangan baru tersebut adalah; zakat, infaq, dan ekonomi syariah.⁶ Sengketa akad Murabahah merupakan salah satu akad ekonomi syariah sehingga masuk dalam kompetensi kewenangan Peradilan Agama.

Asal kata dari Murabahah adalah *ribh* yang berarti untung, untung atau tambahan. Dalam bahasa Inggris, kata ini sering diterjemahkan sebagai *mark up* atau pembiayaan *cost-plus*. Dalam murabahah, biaya dan margin keuntungan dalam sebuah kontrak yang berlangsung harus diterangkan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli.⁷

Fayyad Abdul Mun'im Hasanayn dalam bukunya yang berjudul *Bay al-Murabahah fi al-Masharif al-Islamiyah*, berpendapat bahwa Jual beli murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli murabahah pembeli harus mengetahui harga awal untuk menentukan harga tambahan keuntungan karena keuntungan tersebut ditentukan melalui harga awal. Penjual dan pembeli harus mengetahui keuntungan yang telah ditentukan tersebut dengan terbuka diantara

⁶ Asep Saepullah, h. 215.

⁷ Gholamreza Zandi, "Some Issues on Murabahah Practices in Iran and Malaysian Islamic Banks," *African Journal Of Business Management* Vol. 6, No. 24 (June 20, 2012), h. 7067.

para pihak. Akad awal dari jual beli murabahah harus sesuai dengan syari'ah, apabila tidak sesuai dengan syari'ah, maka akad tersebut batal.⁸

Dominasi Jenis pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipahami karena risiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah ini lebih rendah dibanding pembiayaan lain. Pembayaran yang ditentukan dari awal memudahkan bank untuk memprediksi keuntungan yang diperoleh menurut perspektif pelanggan.⁹

Terkait dengan hukum jual beli murabahah ini, menurut kesepakatan para ulama hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Bahkan Ibn Qudamah dalam bukunya *al-Mughni Syarh al-Kabir* menyampaikan bahwa jual beli ini boleh dan tidak ditemukan tentang adanya larangan dalam melakukannya.¹⁰

Dari 11 (sebelas) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2012 sampai tahun 2022 ini, peneliti memilih satu perkara untuk diteliti, yaitu perkara Putusan PA Gorontalo Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang digunakan untuk menjadi bahan kajian dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti tertarik meneliti putusan ini karena pada saat peneliti melihat-lihat situs web Direktori Putusan Pengadilan Agama Gorontalo, peneliti pun melihat putusan ini. Peneliti semakin tertarik untuk meneliti putusan ini karena gugatan Penggugat dalam putusan ini ditolak oleh Majelis hakim dengan

⁸ Fayyad Abdul Mun'im Hasanayn, *Bay Al-Murabahah Fi al-Masharif al-Islamiyah* (Kairo: IIIT, 1996), h. 20.

⁹ M. Musaroh et al., "The Determinants of Murabaha Margin Income in Islamic Banking Companies in Indonesia," *Diponegoro International Journal of Business* Vol. 3, No. 2 (December 31, 2020), h. 123.

¹⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh al-Kabir* (Kairo: Dar al-Hadis, 1996), h. 197.

alasan gugatan Penggugat tidak terbukti. Dalam putusan ini ada 5 akad murabahah yang digugat oleh Penggugat yaitu Akad Murabahah Nomor: 15 tanggal 5 November 2010, Akad Murabahah Nomor: 8 tanggal 5 Desember 2011, Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012, Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 11 Oktober 2012, dan Akad Murabahah Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2013 yang kelimanya merupakan akad antara Penggugat (Ida Sushanty) selaku Nasabah Bank Muamalat Kc Gorontalo dengan Tergugat (PT. Bank Muamalat Kc Gorontalo).

Dalam gugatannya, Penggugat mengeluhkan tentang jadwal angsuran yang berbeda dengan yang dipegang oleh Penggugat. Setelah membaca dan meneliti Akad perjanjian tersebut, ternyata Akad perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan Akad Murabahah yang isinya adalah pembelian rumah Penggugat, kemudian menjual kembali ke Penggugat ditambah Margin (keuntungan untuk Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat sudah mengonfirmasi kepada Notaris yang membuat Akad tersebut dan jawaban dari Notaris tersebut adalah mereka hanya melaksanakan By Order dari Bank dan Tergugat menyalahkan Notaris karena tidak memberitahukan atau tidak membacakan isi dari akad tersebut. Karena hal tersebut, dilakukanlah mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Gorontalo yang diadakan pada tanggal 3 Februari 2016 tapi Tergugat tidak menghadirinya. Akhirnya, Penggugat mengirim surat kesekian kalinya untuk tidak membayar angsuran sampai ada kejelasan dari Tergugat. Akan tetapi, besok harinya Tergugat memasang Plang DI JUAL dengan mencantumkan nomor HP dari Tergugat.

Tergugat juga mengintimidasi Penggugat dengan menyatakan bahwa Bank tidak bisa dituntut.

Tergugat juga menawarkan restruktur ulang pada pertengahan tahun 2017 dengan menghapus semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dan menggantinya dengan jadwal angsuran baru dan hal ini ditolak oleh Penggugat. Akhirnya Tergugat hanya merestruktur pembiayaan Rp. 200.000.000,- yang terakhir. Pada awal tahun 2018 pihak Tergugat menaikkan denda menjadi Rp. 250.000,- sesuai dengan surat No. 027/BMI/GTO/II/2018 yang mana hal ini tidak sesuai dengan Akad Perjanjian maupun SP3 yang menyatakan denda keterlambatan adalah Rp. 100.000,-.

Karena hal-hal tersebut, Penggugat menuntut untuk menghapus semua akad perjanjian yang ada karena tidak sesuai dengan Hukum Islam dan mengandung Riba, Gharar, Jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, memasukkan data palsu dan wanprestasi. Selain itu Penggugat juga ingin menghentikan semua angsuran yang aktif maupun pasif karena dasar hukum yang lemah baik secara Hukum Islam maupun hukum Negara, dan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami Penggugat.

Melihat dalam Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini, ada empat akad yang tidak dapat diterima oleh Majelis hakim sehingga Majelis hakim tidak memeriksa keempat akad tersebut. Menurut Majelis hakim dalam putusan ini hanya ada satu akad yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Gorontalo yaitu Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012 dan akad tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya.

Empat akad yang lain tidak dapat diterima oleh Majelis hakim karena pada Akad Nomor: 15 tanggal 5 November 2010 dan Akad Nomor: 23 tanggal 11 Oktober 2012 terdapat klausul Basyarnas yang artinya menurut Majelis hakim kedua akad tersebut menjadi kewenangan basyarnas untuk mengadilinya dan pada Akad Murabahah Nomor: 8 tanggal 5 Desember 2011 serta Akad Murabahah Nomor 87 tanggal 20 Maret 2013 menurut Majelis hakim berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tidak bermasalah sehingga kedua akad tersebut juga tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini.

Dari semua pertimbangan hukum hakim yang ada dalam putusan 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ini, peneliti kurang setuju dengan pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 11 Oktober 2012 tidak dapat diterima karena adanya Klausul Basyarnas. Selain itu, peneliti menemukan kata Pinjaman dalam putusan ini. Akad yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan akad Pembiayaan Murabahah. Hal ini perlu ditegaskan dalam pertimbangan hukum hakim karena pinjaman dan pembiayaan mempunyai makna yang berbeda dan rukun serta syarat yang berbeda pula. Selain pertimbangan hukum hakim tentang Akad Murabahah Nomor 23 tanggal 11 Oktober 2012 yang tidak dapat diterima dan tidak terdapat penegasan Pembiayaan Murabahah sebagai Akad antara Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan hukum tersebut, peneliti setuju dengan pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam putusan ini.¹¹

¹¹Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud, “Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo” (Pengadilan Agama Gorontalo, February 10, 2018).

Melihat Dalam bukti P.3 dan T.4 ayat (2) Pasal 24 disebutkan bahwa Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 11 Oktober 2012 harus diselesaikan melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama jika terjadi perselisihan dan tidak tercapai kesepakatan. Pengadilan Agama masih berwenang menyelesaikan Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 11 Oktober 2012 karena masih dijadikan opsi oleh kedua belah pihak dalam Akad tersebut. Hal ini juga didukung oleh putusan banding Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo yang merupakan Putusan Banding pada perkara ini. Selain putusan banding tersebut, melihat dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv, setiap segi gugatan yang diajukan dalam suatu putusan harus lah di diperiksa secara total dan menyeluruh oleh Majelis hakim. Maka, sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 11 Oktober 2012. Maka dari itu, menurut peneliti putusan PA Gorontalo Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ini menarik untuk dipelajari lebih dalam lagi.

Peneliti juga ingin mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan Penggugat pada putusan ini, serta dalam memutus perkara ini dasar hukum apa yang digunakan oleh Majelis hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti menggunakan judul sebagai berikut “Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang didapatkan berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kajian lanjutan terhadap putusan hakim tentang perkara ekonomi syariah sengketa akad murabahah dengan harapan dapat memberikan manfaat dan tujuan, yaitu:

1. Signifikansi Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa membantu menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun pembaca umum mengenai perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama juga dapat

menambah referensi kepustakaan terkait kajian Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah.

2. Signifikansi Praktis

Penulis dapat mengetahui lebih jelas tentang Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk tidak menerima suatu gugatan di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang luas dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di depan persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Pasal 189 Rbg). Konsep putusan yang tertulis belum mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum hakim mengucapkannya di depan persidangan.¹² Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo merupakan Putusan Hakim yang dikaji dalam penelitian ini.

¹² Drs.H.Mahjudi, M.H.I., "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama* (blog), August 22, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

2. Ekonomi Syariah, ekonomi diambil dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), dan kata *nomos* artinya mengatur. Secara garis besar ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, pengertian ekonomi tidak sesederhana rumah tangga suatu keluarga, tetapi bisa juga berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara. Dalam ideologi Muslim, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata “*qasdun*” yang artinya keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Ekonomi syariah dibangun atas dasar-dasar syariat Islam, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam.¹³

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang peneliti lakukan, ada beberapa kajian yang membahas dan berkaitan dengan “Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo” yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Bagus Mukso Prakoso pada tahun 2022 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pertimbangan Majelis hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Dikategorikan Sebagai

¹³ Ika Yunia Fuazia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 2-5.

Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm yang mengkategorikan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai gugatan wanprestasi serta memaparkan tentang apa saja dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim pada pertimbangan dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.¹⁴ Berbeda dengan skripsi ini, peneliti memaparkan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dan apa yang mendasari majelis hakim dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara ekonomi syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ini.

2. Skripsi yang disusun oleh Noviati Firdaus pada tahun 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Insititut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Skripsi ini memaparkan alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolak perkara Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra; juga mendiskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim menolak perkara Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra.¹⁵ Peneliti disini membahas tentang

¹⁴ Bagus Mukso Prakoso, “Pertimbangan Majelis hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dikategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

¹⁵ Noviati Firdaus, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)” (Surakarta, Insititut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dan hal apa yang mendasari Majelis hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ini.

3. Skripsi yang disusun oleh Nashrun Fadhil pada tahun 2020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor: 86//Pdt.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad Murabahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematangsiantar)”. Skripsi ini menjelaskan tentang aturan hukum terkait murabahah; juga membahas tentang apa saja dasar hukum yang dipakai Hakim dalam pertimbangan hakim dalam hal pembatalan akad murabahah putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 86//Pdt.G/2017/PA.Pst dan membahas hal-hal apa saja yang membuat terjadinya pembatalan akad murabahah Nomor: 86//Pdt.G/2017/PA.Pst.¹⁶ Berbeda dengan skripsi tersebut, peneliti disini ingin memaparkan pertimbangan hukum Majelis hakim yang masih dirasa kurang tepat dalam memutus perkara Nomor: 0241/Pdt.G/ 2018/PA.Gtlo dan hal apa yang mendasari Majelis hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut.
4. Skripsi yang disusun oleh Eko Mulyono pada tahun 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Analisa Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa

¹⁶ Nashrun Fadhil, “Analisis Putusan Hakim Nomor: 86//Pdt.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad Murabahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematangsiantar)” (Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)". Skripsi ini memaparkan hal-hal apa saja yang mendasari pertimbangan Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya oleh Majelis hakim.¹⁷ Berbeda dengan skripsi ini, peneliti disini akan memaparkan tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara ekonomi syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo serta dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

5. Tesis yang disusun oleh Martina Purnanisa, L.c. Pada Tahun 2016 Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014. Pa.Mn)". Tesis ini membahas tentang sengketa perbankan syariah dalam perkara ekonomi syariah Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn dan sudah sesuai kah putusan hakim Pengadilan Agama Madiun dalam perkara Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Berbeda dengan penelitian ini, peneliti

¹⁷ Eko Mulyono, "Analisa Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)" (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

¹⁸ Martina Purnanisa, "Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn)" (Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016).

membahas tentang analisa bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo serta dasar hukum yang digunakan oleh majelis pada pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan mengkaji bahan pustaka juga menjadikan hukum sebagai sistem norma, menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo adalah Bahan pustaka yang peneliti kaji dalam skripsi ini.¹⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkap peraturan hukum yang menjadi objek penelitian, hal ini selaras dengan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara ekonomi syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dan dasar hukum yang digunakan hakim pada

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT Rajagrafindo, 2021), h. 1.

pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.²⁰

2. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan juga hasil penelitian yang berupa laporan.²¹ Sumber data sekunder terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat,²² yaitu Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, HIR dan RBg, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

²⁰ Noviati Firdaus, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)”, h. 15

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 12.

2) Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum.²³

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, yakni putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo untuk memperoleh data dan informasi terkait Putusan Hakim Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang nantinya akan Penulis teliti.
- 2) Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan pencarian melalui membaca, melihat, maupun penelusuran melalui internet bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Cara seperti ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan teori-teori yang berkenaan dengan penelitian peneliti sebagai bahan penunjang dan pelengkap data untuk penelitian.

c. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68.

1) Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data bahan hukum sekunder atau bahan hukum mana yang relevan dengan permasalahan yang peneliti sedang teliti, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum terhadap data yang didapat serta menyusun secara sistematis data hasil penelitian.²⁴

2) Analisa Bahan Hukum

Setelah selesai mengolah data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data dapat dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum primer yaitu menguraikan amar putusan serta pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor: 0241/Pdt.g/2018/PA.Gtlo kemudian dianalisis dengan Undang-Undang, putusan, peraturan-peraturan, teori-teori tentang peraturan dan akad murabahah, dan atau pendapat para ahli yang terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti secara deskriptif dan perspektif terhadap bahan hukum primer tersebut, yakni salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan pada penelitian ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 181.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, h. 183.

BAB I memuat Pendahuluan yang menjelaskan secara menyeluruh terkait dasar dari permasalahan yang ditulis sistematis dimulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi teoritis dan signifikansi praktis, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, dan bahan hukum, serta sistematika penulisan yang menggambarkan secara ringkas hal-hal apa saja yang ada dalam skripsi ini.

BAB II yaitu deskripsi umum mengenai putusan dan akad murabahah, dalam bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumusan penelitian. Pada Bab dua ini berisikan hal-hal yang terkait dengan putusan hakim, seperti pengertian putusan hakim, asas putusan hakim, jenis putusan hakim, formulasi putusan hakim, serta kekuatan putusan hakim dan hal-hal yang terkait dengan murabahah, seperti pengertian murabahah, dasar hukum akad murabahah, rukun dan syarat murabahah, praktik murabahah dalam perbankan syariah, penyelesaian sengketa akad murabahah, serta eksekusi barang jaminan / hak tanggungan dalam akad murabahah di perbankan syariah. Teori pada bab dua ini akan menjadi alat untuk menganalisis data yang ditemukan/primer.

BAB III memuat tentang kajian dan pemetaan pokok bahasan. Pada bab ini berisi tentang ringkasan putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. Dalam bab ini akan menguraikan secara ringkas seputar Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. Pada Bab ini berisikan, pokok perkara dalam putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, pertimbangan hukum hakim dalam putusan

Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, dan amar putusan hakim pada Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

BAB IV Analisa Perkara Ekonomi Syariah Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, dalam bab ini membahas mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang meliputi analisa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dan analisa dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab paling akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.